



**PUTUSAN**

NOMOR: 30/PID.SUS/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MIKAEL SAKAN alias MIKA;  
Tempat lahir : Nano;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 06Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Rainehek B, Desa Rainawe, Kec.Kobalima,Kab. Malaka;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Atambua berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
3. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MIKAEL SAKAN alias MIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIKAEL SAKAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana karet pendek anak-anak, warna biru muda terdapat bercak darah, dikembalikan kepada korban;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, serta telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan balik dari terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Mikael Sakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa di Dusun, Rainehak B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Erlin Bui umur 7 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang sedang bermain dalam rumah terdakwa (yang merupakan paman korban)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sedang tiduran di dalam kamarnya, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya dengan mengatakan “Erlin mari dulu” kemudian korban masuk ke dalam kamar terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa memegang tangan korban sambil mengatakan “kita dua tidur” kemudian terdakwa merebahkan korban lalu terdakwa membuka/menurunkan celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menindih tubuh korban dari atas lalu terdakwa berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina korban dengan menggoyangkan pinggulnya beberapa kali tetapi tidak masuk/meleset, lalu pada goyangan pinggul yang terakhir, terdakwa berhasil memasukan kemaluannya dalam lubang vagina korban namun vagina korban mengeluarkan darah dan korban menangis sehingga terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari vagina korban, setelah itu terdakwa menaikan kembali celana korban, kemudian korban keluar dari rumah terdakwa sambil menangis dan celana yang dipakai korban penuh darah;

Korban telah diperiksa oleh dokter dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dan di buat visum et repertum no. 331/ver/201/IX/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Megaputra, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien erli Bui sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin: pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan;
- Terdapat robekan pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam lima;

Kesimpulan:

Robekan baru pada darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 81 ayat

(2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mikael Sakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa di Dusun, Rainehak B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang sedang bermain dalam rumah terdakwa (yang merupakan paman korban) dan terdakwa sedang tiduran di dalam kamarnya, lalu kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari dalam kamarnya dengan mengatakan “Erlin mari dulu” kemudian korban masuk ke dalam kamar terdakwa lalu di dalam kamar terdakwa memegang tangan korban sambil mengatakan “kita dua tidur” kemudian terdakwa merebahkan korban lalu terdakwa membuka/menurunkan celana yang dipakai korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menindih tubuh korban dari atas lalu terdakwa berusaha memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina korban dengan menggoyangkan pinggulnya beberapa kali tetapi tidak masuk/meleset, lalu pada goyangan pinggul yang terakhir, terdakwa berhasil memasukan kemaluannya dalam lubang vagina korban namun vagina korban mengeluarkan darah dan korban menangis sehingga terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari vagina korban, setelah itu terdakwa menaikan kembali celana korban, kemudian korban keluar dari rumah terdakwa sambil menangis dan celana yang dipakai korban penuh darah;

Korban telah diperiksa oleh dokter dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dan di buat visum et repertum no. 331/ver/201/IX/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Megaputra, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien erli Bui sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin: pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan;
- Terdpat robekan pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam lima;

Kesimpulan:

Robekan baru pada darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi ERLIN BUI, tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan paman saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain di dalam rumah terdakwa dan terdakwa saat itu sedang tiduran di dalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ada panggil saksi dari dalam kamar dengan mengatakan “Erlin mari dulu” lalu saksi masuk ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, siang hari sekitar pukul 12.00 wita di Dusun Rainehek B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa ketika saksi sampai di dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan saksi dan mengatakan “kita dua tidur” lalu terdakwa membaringkan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana yang saksi pakai dan terdakwa juga membuka pakaiannya dan menindis saksi dari atas;
- Bahwa terdakwa sempat mengarahkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi dan terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk;
- Bahwa pada gerakan badan yang terakhir, terdakwa berhasil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan saksi menangis karena sakit dan ada darah keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dan memakai pakaian terdakwa dan terdakwa memakaikan celana saksi, lalu saksi keluar dari kamar terdakwa dan pergi keluar rumah;

Atas keterangan saksi ini terdakwa mengatakan semua keterangan saksi tidak benar dan atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi YASINTA DA SILVA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah terdakwa yang meniduri saksi korban;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 28 November 2013, sekitar pukul 12.00 wita di Dusun Rainehek, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya saksi sedang menumpang ojek dalam perjalanan pulang menuju rumah, lalu ketika melintas di depan kantor Koramil, saksi melihat om saksi bernama Bernadus Cardoso sedang duduk di bawahh pohon asam;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada om saksi, “om mau kemana” dan di jawab mau ke rumah sakit ikut tantanya saksi;
- Bahwa saksi bertanya lagi, siapa yang sakit? Kemudian di jawab adik saksi, tidak tahu siapa yang perkosa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Bernadus Cardoso sama-sama numpang ojek;
- Bahwa setiba di Puskesmas Namfalus, Bernadus Cardoso bertanya kepada saksi korban, siapa yang buat kamu? Lalu saksi korban menjawab” Bapak kecil (terdakwa) yang buat saksi;
- Bahwa perawat menyuruh lapor ke polisi dan setelah itu baru diambil visum;
- Bahwa saksi melihat ada darah di celana saksi korban yang berwarna biru muda;  
Atas keterangan saksi ini terdakwa mengatakan keterangan saksi semuanya tidak benar, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi KRISITNA HOAR, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di bawah pohon bersama adik saksi Yuliana Luruk di Dusun Rainehek, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, pada tanggal 28 November 2013 hari Kamis;
- Bahwa tiba-tiba datang anak saksi bernama Yuliana Cardoso dan mengatakan “mama datang dulu, adik menangis dan ada darah” kemudian saksi mendatangi saksi korban dan melihat dari dalam celana ada darah yang mengalir di paha kanan saksi korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban, siapa yang buat kamu luka begini? Namun saksi korban tidak menjawab dan darah mengalir terus kemudian saksi mengambil air untuk membersihkan/mencuci paha saksi korban dan pada saat membersihkan paha saksi korban, tangan saksi menyentuh kemaluan saksi korban, saksi korban mengatakan “jangan sentuh, sakit sekali”; selanjutnya saksi langsung mengantar saksi korban ke Puskesmas Namfalus untuk berobat;

Atas keterangan saksi yang dibacakan ini, terdakwa memngatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. Saksi YULIANA CARDOSO, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi sedang memasak dibelakang rumah, kemudian saksi melihat saksi korban keluar dari rumah terdakwa sambil menangis dan pada celana pendek saksi korban ada darah;
- Bahwa kemudian saksi memanggil mama saksi (Kristina Hoar) untuk melihat saksi korban kemudian saksi bertanya kepada saksi korban kenapa menangis dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada darah di celana?namun saksi korban tidak menjawab dan terus menangis, namun selanjutnya mama saksi yang dtang dan terus bertanya lalu saksi korban mengatakan “terdakwa perkosa saksi korban”;

Atas keterangan saksi ini terdakwa mengatakan keterangan saksi ini tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor: RSPP.331/VER/201/XI/2013 tanggal 29 November 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Megaputra dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien Erlin Bui sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin : pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan;
- Terdapat robekan pada selaput darah sesuai dengan arah jarum jam lima;
- Kesimpulan:

Robekan baru pada selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana karet pendek anak-anak, warna biru muda terdapat bercak darah, barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 terdakwa ada minum minuman keras (sopi) bersama mertua terdakwa di dalam rumah terdakwa dari jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah minum minuman keras (sopi) bersama Mundus;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban dan setelah minum minuman keras (sopi) lalu terdakwa tidur di ruangan tamu;
- Bahwa terdakwa tidak memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga tidak meliat saksi korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa hanya melihat anak-anak terdakwa yang bermain di dalam rumah pada saat itu, dan terdakwa tidak tahu kalau saksi korban di bawah ke rumah Puskesmas dan kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di jemput oleh Polisi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ( Erlin Bui) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Rainehek B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka tiba-tiba menangis dan dari celana saksi korban ada darah yang mengalir;
- Bahwa saksi Yuliana Cardoso yang melihat saksi korban yang sedang menangis dan ada darah di celana saksi korban, langsung memanggil ibunya (saksi Kristina Hoar) untuk melihat saksi korban;
- Bahwa ketika saksi Kristina Hoar melihat anaknya menangis dan ada darah di celana pendek saksi korban, lalu saksi Kristina Hoar mengambil air dan membersihkan darah di paha saksi korban, namun karena pada saat membersihkan darah di paha saksi korban, tangan saksi Kristian Hoar menyentuh kemaluan saksi korban lalu serentak saksi korban mengatakan”jangan pegang, sakit sekali”;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristina Hoar dan saksi Yuliana Cardoso bertanya kepada saksi korban “siapa yang buat?”dan di jawab oleh saksi korban bahwa terdakwa yang perkosa saksi korban;
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban lalu saksi Kristina Hoar langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Namfalu untuk berobat dan atas saran perawat untuk melaporkan kejadian ini ke polisi dan selanjutnya diambil visum;
- Bahwa saksi Yasinta Da Silva yang bertemu dengan bapak saksi korban (Bernadus Cardoso) di depan Koramil yang ketika itu sedang duduk di bawah pohon asam, lalu saksi Yasinta bertanya kepada Bernadus cardoso mau pergi ke mana dan di jawab oleh Bernadus Cardoso bahwa ia mau ke Puskesmas Namfalu mengikuti mamanya saksi korban karena saksi korban diperkosa;
- Bahwa selanjutnya saksi Yasinta Da Silva dan Bernadus Caroso pergi ke Puskesmas Namfalu menumpang ojek dan setiba di Puskesmas Namfalu, saksi Yasinta Da Siva mendengar bapak saksi korban bertanya kepada saksi korban siapa yang perkosa saksi korban dan di jawab oleh saksi korban bahwa terdakwa yang melakukan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00 wita sedang minum minuman keras di rumah terdakwa bersama mertua terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal serumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) atau ke dua melanggar Pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang lebih bersesuaian untuk dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke satu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU nomor : 23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

**Ad. 1 unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama MIKAEL SAKAN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh



karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun terhadap arti sengaja (*opzettelijk*) oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya *willens* atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu atau sering disebut *willens en wetens* yakni sebagai adanya niat yang dilakukan dengan menyadari akan suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban ( Erlin Bui) yang masih merupakan keponakan dari terdakwa dan saksi korban tinggal serumah dengan terdakwa di Dusun Rainehek B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ketika sedang bermain di rumah terdakwa lalu saksi dipanggil oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dengan mengatakan” Elin mari dulu sambil memegang tangan terdakwa dan mengajak saksi korban untuk tidur bersama terdakwa dengan mengatakan “kita dua tidur”;

Menimbang, bahwa terdakwa yang memanggil dan mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan mengajak saksi korban untuk tidur berdua lalu terdakwa merebahkan saksi korban telah menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa untuk berhubungan badan dengan saksi korban. Bahwa kehendak terdakwa untuk berhubungan badan dengan saksi korban selanjutnya diwujudkan terdakwa dengan membaringkan saksi korban lalu terdakwa menurunkan/membuka celana saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengakibatkan saksi korban menangis dan kemaluan saksi korban berdarah.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang mengajak saksi korban untuk tidur berdua dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, telah menunjukkan adanya kehendak atau niat yang disadari oleh terdakwa bahwa saksi korban adalah anak yang masih berusia 7 tahun dan saksi korban merupakan keponakan dari terdakwa yang tinggal serumah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 07.00 wita samai dengan sekitar pukul 10.00 wita sedang minum minuman keras jenis sopi bersama mertua terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Rainehak B, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, selanjutnya terdakwa tidur di kamar dan ketika saksi korban yang sedang bermain lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan, “ Erlin mari dulu” sambil terdakwa memegang tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengatakan “kita dua tidur” kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek yang dipakai oleh saksi korban lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyangkan pinggulnya beberapa kali dan pada goyangan terakhir kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban menangis karena sakit dan berdarah lalu terdakwa mencabut kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban keluar dari rumah terdakwa dan dalam keadaan menangis saksi korban bertemu dengan saksi Yuliana Cardoso, lalu saksi Yuliana Cardoso yang pada saat itu sedang memasak langsung memanggil saksi Kristina Hoar yang saat itu saksi Kristina Hoar sedang duduk di bawah pohon bersama Yuliaa Luruk untuk datang melihat saksi korban. Bahwa ketika saksi Kristina Hoar melihat saksi korban lalu saksi Krisina Hoar mengambil air dan membersihkan darah yang mengalir pada paha saksi korban dan ketika tangan saksi Kristina Hoar menyentuh kemaluan saksi korban, saksi korban langsung mengatakan “jangan raba, sakit sekali”;

Menimbang, bahwa ketika saksi Krisitna Hoar melihat ada darah di celana saksi korban lalu saksi Kristina Hoar bertanya kepada saksi korban dan dijawab oleh saksi korban bahwa terdakwa yang perkosa saksi korban selanjutnya saksi Kristina Hoar membawa saksi korban ke Puskesmas Namfalu untuk berobat;

Menimbang, bahwa saksi Yasinta Da Silva yang ketika itu bertemu dengan bapak saksi korban (Bernadus Cardoso) di depan Koramil dan saksi Yasinta Da Silva bertanya kepada Bernadus Cardoso yang sedang duduk di bawah pohon asam, mau kemana? lalu saksi Bernadus Cardoso mengatakan mau ke Puskemas Namfalu untuk mengikuti saksi Kristina Hoar yang membawa saksi korban untuk berobat, lalu saksi Yasinta Da Silva dan Bernadus Cardoso langsung pergi bersama dengan menggunakan ojek ke Puskesmas Namfalu.



Menimbang, bahwa ketika di Puskesmas Namfalu, Bernadus Cardoso bertanya kepada saksi korban dan saksi korban, siapa yang perkosa kamu lalu saksi korban menjawab terdakwa yang perkosa saksi korban yang di dengar oleh saksi Yasinta Da Silva;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan lainnya, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) tersebut diatas keterangan saksi Krisitna Hoar dan saksi Yuliana Cardoso telah dibacakan dipersidangan, karena walaupun saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan sedangkan saksi korban Erlin Bui yang masih berusia 7 (tujuh) tahun telah memberikan keterangan dipersidangan tanpa sumpah sebagaimana Pasal 171 huruf a KUHP namun keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yuliana Hoar dan bukti surat visum et repertum nomor : RSPP. 331/VER/201/XI/2013 tanggal 29 November 2013 telah memberikan petunjuk bahwa ketika terdakwa sedang tidur dan melihat saksi korban lalu muncul kehendak terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban dan keterangan saksi korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang masih sangat polos serta lugu serta rentang waktu yang sangat pendek antara kejadian keterangan saksi korban bahwa terdakwa adalah orang yang telah memperkosa saksi korban, memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwalah orang yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4 Unsur Anak;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwadalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Maret 2006 berdasarkan surat keterangan kenal lahir nomor : DS. RNN. 474/35/II/2014 yang menerangkan bahwa saksi korban ERLIN BUI lahir di Raihenek, pada tanggal 11 Maret 2006 dari pasangan Bernadus Cardoso dan Kristina Hoar dan saksi korban pada saat terjadi peristiwa tersebut berusia 7 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2003, saksi korban tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara juga dengan denda berupa pembayaran sejumlah uang dimana pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi maka beralasan hukum kepada terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong celana karet pendek anak-anak, warna biru muda terdapat bercak darah, barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan perkara lainnya maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Erlin Bui;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai agama dan moral;

Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;





Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keponakan kandung terdakwa sendiri;

**Hal-hal yang meringankan:**

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU nomor: 23 Tahun 2002 dan Undang-undang nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan terdakwa MIKAEL SAKAN alias MIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana karet pendek anak-anak, warna biru muda terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban Erlin Bui;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, oleh kami: DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH selaku ketua majelis, FRANS KORNELISEN, SH dan THEODORA USFUNAN, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2014 oleh ketua majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh FELIXZARDO BAROS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HANDRY SULISTIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA                      KETUA MAJELIS

FRANS KORNELISEN, SH                      DR. JOHANIS HEHAMONY, SH.MH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORA USFUNAN,SH

PANITERA PENGANTI

FELIXZARDO BAROS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)